

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2023**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 110 TAHUN 2023, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 247/PL.01-BA/1811/2023 Tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Mesuji Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2007; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; dan Kpt KPU RI No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.
 - Lampiran 1 HLM.